



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 30 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS VOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Vokasi tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangann sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Fakultas Vokasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 42);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Vokasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 30);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FAKULTAS VOKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Vokasi (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Bagian Tata Usaha merupakan unit pelayanan administrasi di lingkungan FV.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.

2. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bagian Tata Usaha pada FV terdiri atas:
 - a. Subbagian Akademik, Kemahasiswaan, Alumni, Kerja Sama, dan Kewirausahaan;
 - b. Subbagian Umum dan Aset; dan

- c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - (2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
 - (3) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Program studi memiliki tugas:
 - a. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - b. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - c. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - d. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - e. persiapan pelaksanaan akreditasi program studi; dan
 - f. menyusun laporan tahunan program studi.
 - (2) Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor mengangkat dan memberhentikan seorang Dosen sebagai koordinator yang disebut Ketua Program Studi untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
 - (4) Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan kompartemen sesuai dengan minat keilmuan.
 - (5) Ketua Program Studi mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. perencanaan dan pengembangan Kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. pengkajian karya ilmiah mahasiswa;
 - h. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan karya ilmiah mahasiswa;
 - i. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi; dan
 - j. penyusunan laporan tahunan.
 - (6) Rektor dapat mendirikan, menggabungkan, atau membubarkan program studi dengan pertimbangan dan persetujuan Senat Akademik Universitas.
4. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Kompartemen sebagaimana mempunyai tugas mengembangkan keilmuan Dosen melalui pengkajian, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Setiap Kompartemen dikoordinasikan oleh seorang Dosen Tetap sebagai Koordinator yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kompartemen mempunyai fungsi:
 - a. penelitian dan pengembangan keilmuan dalam ruang lingkup kelompok minat;
 - b. pengkajian dan pengembangan rencana pembelajaran; dan
 - c. pertimbangan dan saran kepada Ketua Departemen dan Ketua Program Studi terkait dengan ketersediaan, kompetensi minat, dan kebutuhan dosen untuk tugas pengajaran.
 - (4) Kompartemen Dosen pada setiap Departemen terdiri atas bidang minat yang ditetapkan menurut kebutuhan dan beban kerja.
 - (5) Jenis dan struktur kompartemen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dekan.
5. Ketentuan Pasal 32 ayat (3) ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf g dan huruf h, di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b), dan ayat (3c), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Laboratorium/bengkel pada FV merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FV.
- (2) Laboratorium/bengkel mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan FV.
- (3) Laboratorium/bengkel di lingkungan FV terdiri atas:
 - a. Bisnis dan Keuangan;
 - b. Perhotelan dan Kuliner;
 - c. Komputer dan Sistem Informasi;
 - d. Animasi dan Multimedia;
 - e. Workshop Desain;
 - f. Perkantoran dan Pengembangan Diri;
 - g. Internet of Think and Human Centered Design; dan
 - h. Teaching Factory.
- (3a) Laboratorium/bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf g merupakan jenis laboratorium pendidikan dan riset.
- (3b) Laboratorium Teaching Factory sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h merupakan jenis laboratorium layanan.
- (3c) Ketentuan lebih lanjut mengenai Laboratorium Teaching Factory diatur dengan Peraturan Dekan.
- (4) Laboratorium/bengkel dikepalai oleh seorang Dosen Tetap UB atau tenaga fungsional lainnya yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keilmuan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Dekan.
- (5) Kepala laboratorium/bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.

- (6) Kepala laboratorium/bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
 - (7) Pendirian dan pembubaran Laboratorium/bengkel ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
6. Ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Organisasi BPPM terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. ketua bidang penelitian;
 - d. ketua bidang pengabdian kepada masyarakat;
 - e. ketua bidang kerja sama; dan
 - f. ketua kelompok kajian.
 - (2) Periode Jabatan dalam Organisasi BPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (3) Ketua BPPM bertanggung jawab kepada Dekan.
 - (4) Ketua BPPM bertugas:
 - a. peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian, karya ilmiah, pengabdian masyarakat, dan kerja sama berskala nasional dan internasional;
 - b. penyusunan rencana, program, dan anggaran BPPM;
 - c. pelaksanaan penelitian ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama Fakultas;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
 - e. pelaksanaan publikasi hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama;
 - f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama Fakultas; dan
 - h. pelaporan secara periodik kepada Dekan.
 - (5) Dalam pelaksanaan tugasnya, Ketua BPPM dibantu oleh sekretaris dan staf yang berasal dari tenaga kependidikan.
 - (6) Ketua bidang bertugas membuat program kerja, anggaran, serta melaksanakan kegiatan berdasarkan target capaian kelembagaan, melakukan pelaporan berkala kepada Ketua BPPM dan berkoordinasi mengenai kegiatan yang dilakukan.
7. Ketentuan Pasal 36 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kelompok Kajian dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua BPPM.

- (2) Kelompok Kajian meliputi Kelompok Kajian yang pembentukannya ditetapkan dengan Peraturan Dekan dan susunan kepengurusannya ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (3) Ketua Kelompok Kajian diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
 - (4) Ketua Kelompok Kajian bertugas melaporkan secara berkala kegiatan yang dilakukan Kelompok Kajian kepada Ketua BPPM.
8. Ketentuan Pasal 38 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) PSIK dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala PSIK bertanggung jawab kepada Dekan.
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (4) Kepala PSIK FV mempunyai tugas:
 - a. publikasi dan kehumasan, meliputi:
 1. merencanakan dan mendesain publikasi FV;
 2. mengelola laman resmi FV dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
 3. memperbarui data dan informasi tentang kegiatan FV;
 4. memberi bantuan terhadap publikasi daring bagi dosen dan staf; dan
 5. berkoordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UB.
 - b. pendataan dan sistem informasi, meliputi:
 1. membantu dan memberikan dukungan bagi unit lain di internal FV yang memerlukan pendampingan teknologi informasi;
 2. mengelola arsip digital FV;
 3. bersama dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi memberikan sosialisasi layanan teknologi informasi dan komunikasi UB;
 4. berkoordinasi dengan unit lain di internal FV untuk mempersiapkan pelaporan data di tingkat UB; dan
 5. bersama dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi memberikan pelatihan teknologi informasi secara periodik terhadap sumber daya manusia UB, baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa.
 - c. infrastruktur, meliputi:
 1. mengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi FV dengan mengikuti standar pengelolaan dan kebijakan mutu infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi UB;
 2. menjamin ketersediaan akses layanan teknologi informasi bagi sivitas akademika UB;
 3. mengoordinasikan kegiatan pengembangan dan penerapan layanan teknologi informasi dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi;

4. mengoordinasikan pelaksanaan perawatan infrastruktur dan dukungan teknis dengan UPT Sistem dan Teknologi Informasi;
 5. menyusun dokumentasi infrastruktur dan layanan teknologi informasi FV;
 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi teknologi informasi; dan
 7. menyusun dan menyampaikan laporan berkala bidang pengembangan dan penerapan teknologi informasi kepada UPT Sistem dan Teknologi Informasi.
- d. penanganan keluhan, meliputi:
1. menyediakan email khusus untuk keluhan menggunakan email resmi UB;
 2. memeriksa email khusus keluhan setiap saat dan menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan untuk ditindaklanjuti;
 3. mengirim tanggapan atau rencana perbaikan keluhan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 4. mencantumkan penyebab/akar masalah, rencana solusi, dan waktu penyelesaian pada setiap tanggapan atau rencana perbaikan keluhan; dan
 5. melakukan dokumentasi keluhan.

9. Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) BPJ dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Dekan dari salah satu ketua jurnal atau klinik jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) BPJ bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) BPJ terdiri atas jurnal yang ada di FV.
- (5) Jenis dan struktur jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Dekan.

10. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) GJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota GJM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) GJM bertanggung jawab kepada Dekan.

11. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) UJM terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.

- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota UJM diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) UJM bertanggung jawab kepada Ketua Departemen.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi UJM diatur dalam Peraturan Dekan.

12. Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) IRO terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota IRO diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) IRO bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi IRO diatur dalam Peraturan Dekan.

13. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) BIK terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota BIK diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) BIK bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi BIK diatur dalam Peraturan Dekan.

14. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) ULTKSP terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota ULTKSP diangkat dan diberhentikan oleh Dekan untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
- (3) ULTKSP bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi ULTKSP diatur dalam Peraturan Dekan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Mei 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 61